

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. KEWALRAM UNIT II**  
**DENGAN WARGA DESA CIKAHURIPAN**

**A. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Kewalram Unit II dengan Warga  
Desa Cikahuripan**

**1. Para Pihak**

**a. Profil Desa Cikahuripan**

Desa Cikahuripan merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cimanggung. Lokasi Desa Cikahuripan berada di bagian barat laut wilayah kecamatan dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanjungsari di bagian utaranya. Jarak dengan pusat Kecamatan Cimanggung sekitar dua kilometer ke arah utara.

Berdasarkan sejarahnya, desa Cikahuripan merupakan sebuah desa pemekaran. Sebelum pemekaran, desa Cikahuripan termasuk wilayah desa Bunter dan berada di kecamatan Cikeruh. Pada tahun 1980 desa Bunter ini dimekarkan menjadi dua desa yaitu desa Cikahuripan dan desa Cihanjuang. Pemekaran ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 993/PM.122-Pem/Sk/1980 tertanggal 2 Juni 1980. Setelah pemekaran, desa Cikahuripan memiliki wilayah di bagian utara bekas wilayah desa Bunter. Ketika kecamatan Cikeruh dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu kecamatan Cikeruh dan kecamatan Cimanggung, desa Cikahuripan termasuk desa yang ikut

menjadi bagian dari wilayah kecamatan pemekaran yaitu kecamatan Cimanggung.

Berdasarkan data kecamatan Cimanggung dalam angka tahun 2014, Desa Cikahuripan memiliki status sebagai perkotaan dengan klasifikasi sebagai desa swadaya madya. Secara topografis, wilayah desa Cikahuripan memiliki bentang permukaan tanah berupa lereng perbukitan. Ketinggian wilayah dimana kantor desa berada sekitar 781 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, wilayah desa Cikahuripan dikelilingi oleh wilayah-wilayah sebagai berikut: desa Raharja dan desa Cinanjung (keduanya berada di kecamatan Tanjungsari) di sebelah utara, desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan dan desa Sindanggalih di sebelah timur, Desa Sindanggalih dan Desa Cihanjuang di sebelah selatan, serta Desa Sukadana dan Desa Sawahdadap di sebelah baratnya.

Desa Cikahuripan memiliki luas wilayah sebesar 420 hektar yang terbagi ke dalam beberapa penggunaan seperti sebagai lahan pertanian, lahan kehutanan, lahan pemukiman dan lahan lainnya. Luas wilayah yang dipergunakan untuk sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 25,14 persen atau sekitar 105,59 hektar. Luas lahan pertanian tersebut terbagi ke dalam dua jenis yaitu lahan pesawahan dan lahan pertanian bukan pesawahan. Luas lahan pertanian berupa lahan pesawahannya seluas 67,03 hektar dan lahan pertanian bukan sawah yaitu berupa perkebunan, huma dan ladang seluas 38,56 hektar. Sebesar 10,95 persen

dipergunakan sebagai lahan perumahan dan pekarangan atau seluas 45,99 hektar. Kemudian luas lahan kehutannya sebesar 5,71 persen atau 23,98 hektar. Sisanya sebesar 9,76 persen dipergunakan untuk peruntukan lainnya atau sekitar 41 hektar.

Desa Cikahuripan dihuni oleh penduduk sejumlah 6.908 orang. Dengan rincian sebanyak 3.502 orang berjenis kelamin laki-laki ditambah 3.406 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 1.979 KK. Kepadatan penduduk Desa Cikahuripan sebesar 1.644,76 orang untuk tiap kilometer luas wilayahnya.

Berkaitan dengan mata pencahariannya, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian baik sebagai petani maupun buruh tani. Kemudian ada juga yang bekerja di sektor industri, perdagangan dan transportasi. Lahan pertanian Desa Cikahuripan menghasilkan produk berupa padi dan beberapa jenis palawija seperti jagung dan ubi kayu. Untuk sektor industrinya, di Desa Cikahuripan terdapat berbagai jenis industri dari mulai industri kecil dalam skala rumah tangga sampai dengan industri besar seperti pabrik tekstil.<sup>77</sup>

#### **b. Profil PT. Kewalram Unit II**

Nama Kewalram Indonesia diambil dari sebuah nama keluarga di India yaitu keluarga Kewalram. Perusahaan ini didirikan tahun 1975

---

<sup>84</sup> <http://sumedangtandang.com/direktori/detail/desa-Cikahuripan.htm> [diakses pada 24/2/2018 pukul 15.54].

oleh seorang kebangsaan Inggris bernama Mr. Chanrai dan merupakan perusahaan patungan (*joint Venture*) Antara Indonesia dan India. PT. Kewalram Indonesia didirikan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1970 berdasarkan akta Notaris Soelaiman Arjasasmita SH, Nomor 36 Tanggal 25 Oktober 1971 diresmikan oleh Presiden Soeharto bersama dengan perusahaan lain yang ada di Jawa Barat.<sup>78</sup>

PT. kewalram Indonesia terdiri dari 2 unit yakni, PT. Kewalram Unit I beralamat di Jalan Raya Rancaekek KM 25 Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dan PT. Kewalram Unit II beralamat di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.<sup>79</sup>

## **2. KRONOLOGI KASUS PERJANJIAN PT. KEWALRAM UNIT II DENGAN WARGA DESA CIKAHURIPAN**

PT. Kewalram unit II berlamat di desa Cikahurpan kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan aktivitasnya akan selalu berkaitan dengan aktivitas warga desa Cikahuripan itu sendiri, sehingga dibuatlah perjanjian kesepatan antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan.

PT. Kewalram diwakili oleh Sonia dan warga desa Cikahuripan diwakili oleh N.Mujianto dan Iwan Sriwan. Perjanjian ini dibuat pada hari

---

<sup>78</sup> <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=127886>. [diakses pada 24/2/2018 pukul 15.15].

<sup>79</sup> <http://ekewalram.com/contact.html> [diakses pada 24/2/2018 pukul 15.23].

selasa tanggal 19 Januari tahun 2016, adapun isi perjanjian tersebut sebagai berikut :<sup>80</sup>

- a. Terkait penerimaan karyawan di PT. Kewalram Unit II (dua), pihak perusahaan PT. Kewalram uni II setuju dan menerima karyawan dari warga yang berasal dari Desa Sindang Galih dan Desa Cikahuripan, baik lakilaki maupun perempuan termasuk suami isteri, dari yang berijazah sekolah dasar (SD). Mengenai masalah tinggi badan untuk operator dibatasi tinggi badan minimal 155 cm, sementara yang tingginya dibawah 150 cm akan ditempatkan dibagian lain, sedang mengenai masalah usia karyawan dibatasi minimal 18 tahun dan dibawah 35 tahun, dimana untuk penempatan para karyawan dimaksud akan disesuaikan denga kepentingan PT. Kewalram unit II. Terkait mekanisme dan hal hal lain yang berhubungan dengan penerimaan karyawan sebagaimana dimaksud akan disampaikan pula keterangan umumnya melalui desa sebagai bentuk dari perusahaan.
- b. Terkait kompensasi kepada warga yang memiliki saluran dan dimintakan dengan nilai dana kompensasi bervariasi, dalam hal ini pihak PT. Kewalram unit II menyatakan tidak bias memberikan kompensasi dimaksud, karena sebelumnya telah ada pemberian kompensasi sebesar Rp. 15.000.000,00 oleh perusahaan berdasarkan berita acara perundingan pada tanggal 14 Mei 2010. Untuk masalah penyelesaian selanjutnya akan dilakukan uji materil atas kepemilikan

---

<sup>80</sup> Perjanjian Kesepakatan PT. Kewalram Unit II dengan waega Desa Cikahuripan.

tanah warga yang difasilitasi oleh aparat pemerintah setempat, dimana jalan yang akan ditempuh melalui musyawarah dan jika jalur musyawarah mengalami kebuntuan, disepakati ditempuh melalui jalur hukum.

- c. Terkait kompensasi kepada para warga yang rumahnya dilintasi oleh armada milik PT. Kewalram unit II yang retak retak akibat aktivitas perusahaan sudah di survey dan di data serta akan segera dilakukan perbaikan secara langsung ke rumah rumah tersebut, di mana mengenai waktu perbaikan akan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah perjanjian kesepakatan ini dibuat. Untuk kerusakan yang diakibatkan tertabrak kendaraan ataupun kecelakaan amaka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan nilai kerusakan yang dialami oleh warga, sementara untuk warga yang menjadi korban akan diberikan dana kompensasi sebesar Rp. 4.000.000,00 pada setiap bulannya, di mana dana tersebut akan diserahkan melalui desa Cikahuripan untuk warga desa Cikahuripan dan desa Sindang Galih.
- d. Terkait pelebaran jalan, PT. Kewalram Unit II akan melakukan diskusi dengan instansi pemerintah yang berwenang.
- e. Terkait keikutsertaan karang taruna dan PPC dalam pembangunan PT. Kewalram unit II yang akan datang, pihak PT. Kewalram unit II akan melibatkan karang taruna dan PPC.
- f. Terkait catering, PT. Kewalram unit II menyetujui akan melibatkan karang taruna.

- g. Terkait limbah PT. Kewalram unit II, perusahaan setuju untuk dikelola oleh badan usaha mengenai masalah harga disanggupi secara fluktuatif sesuai dengan harga pasar.

Merujuk dari isi perjanjian tersebut ada 7 (tujuh) point yang menjadi kesepakatan antara PT. Kewalram Unit II dengan warga desa Cikahuripan, adanya perjanjian ini bertujuan agar segala aktivitas yang mengganggu aktivitas warga desa Cikahuripan dapat diminimalisir sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Merujuk dari kasus tersebut, bahwasanya PT. Kewalram unit II telah mengikatkan dirinya dengan warga desa Cikahuripan dengan dibuatnya perjanjian kesepakatan sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu oleh pihak PT. Kewalram unit II dan juga pihak warga desa Cikahuripan, hak dan kewajiban tersebut disebut prestasi.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> H Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 218.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT**  
**WANPRESTASI PERJANJIAN PT KEWALRAM UNIT II**  
**BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PERDATA**

**A. Pemenuhan Kewajiban akibat Wanprestasi perjanjian PT.Kewalram Unit II Berdasarkan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**

PT. Kewalram merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar yang terletak di daerah Jawa Barat. PT. Kewalram terbagi menjadi dua bagian yakni PT. Kewalram unit I beralamat di Jalan Raya Rancaekek yang merupakan kawasan industri bersamaan dengan pabrik - pabrik besar lainnya. Berbeda dengan PT. Kewalram unit II yang beralamat di kawasan pemukiman desa yakni terletak di Desa Cikahuripan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Pada dasarnya PT. Kewalram unit II melakukan kegiatan usaha dibidang tekstil sama persis seperti PT. Kewalram Unit II Keberadaan PT. Kewalram unit II di desa Cikahuripan tentu akan selalu berhubungan langsung dengan warga sekitar desa ataupun dapat berdampak pula pada kondisi desa Cikahuripan itu sendiri.

Keberlangsungan suatu kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan hanya satu pihak saja, tentu membutuhkan pihak pihak lain yang menjadi faktor pendukung keberlangsungan suatu usaha tersebut, begitupun dengan PT. Kewalram unit II yang merupakan pabrik besar di bidang tekstil dalam

pelaksanaan kegiatan usahanya membutuhkan pihak – pihak tertentu seperti halnya pihak pabrik itu sendiri dan warga desa Cikahuripan sebagai pihak dimana pabrik tersebut berada. Terdapatnya beberapa pihak dalam suatu kegiatan usaha maka diperlukan adanya kesepakatan agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan.

PT. Kewalram unit II yang membuat perjanjian dengan warga desa Cikahuripan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji pada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak itu sendiri, penjelasan mengenai perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Dengan adanya kesepakatan antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan maka terdapat suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Merujuk dari penjelasan tersebut, perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh PT. Kewalram unit II yang dikuasakan pada Sonia dengan warga desa Cikahuripan diwakilkan pada N.Mujianto dan Iwan Sariwan sebagai ketua team Sembilan dan juga Karang taruna. Perjanjian tersebut dibuat pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri pada ketentuan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini. Adapun beberapa hak dan kewajiban atas adanya perjanjian PT. Kewalram unit II dengan Warga desa Cikahuripan yaitu :

1. Terkait penerimaan karyawan di PT.Kewalram Unit II (dua), pihak perusahaan PT. Kewalram unit II setuju dan menerima karyawan dari warga yang berasal dari Desa Sindang Galih dan Desa Cikahuripan, baik laki-laki maupun perempuan termasuk suami isteri, dari yang berijazah sekolah dasar (SD). Mengenai masalah tinggi badan untuk operator dibatasi tinggi badan minimal 155 cm, sementara yang tingginya dibawah 150 cm akan ditempatkan dibagian lain, sedang mengenai masalah usia karyawan dibatasi minimal 18 tahun dan dibawah 35 tahun, dimana untuk penempatan para karyawan dimaksud akan disesuaikan dengan kepentingan PT. Kewalram unit II. Terkait mekanisme dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penerimaan karyawan sebagaimana dimaksud akan disampaikan pula keterangan umumnya melalui desa sebagai bentuk dari perusahaan.
2. Terkait kompensasi kepada warga yang memiliki saluran dan dimintakan dengan nilai dana kompensasi bervariasi, dalam hal ini pihak PT. Kewalram unit II menyatakan tidak bisa memberikan kompensasi dimaksud, karena sebelumnya telah ada pemberian kompensasi sebesar Rp 15.000.000 oleh perusahaan berdasarkan berita acara perundingan pada tanggal 14 Mei 2010. Untuk masalah penyelesaian selanjutnya akan dilakukan uji materil atas kepemilikan tanah warga yang difasilitasi oleh aparat pemerintah setempat, dimana jalan yang akan ditempuh melalui musyawarah dan jika jalur musyawarah mengalami kebuntuan, disepakati ditempuh melalui jalur hukum.

3. Terkait kompensasi kepada para warga yang rumahnya dilintasi oleh armada milik PT. Kewalram unit II yang retak retak akibat aktivitas perusahaan sudah di survei dan di data serta akan segera dilakukan perbaikan secara langsung ke rumah-rumah tersebut, dimana mengenai waktu perbaikan akan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah perjanjian kesepakatan ini dibuat. Untuk kerusakan yang diakibatkan tertabrak kendaraan ataupun kecelakaan maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan nilai kerusakan yang dialami oleh warga, sementara untuk warga yang menjadi korban akan diberikan dana kompensasi sebesar Rp. 4.000.000 pada setiap bulannya, dimana dana tersebut akan diserahkan melalui desa Cikahuripan untuk warga desa Cikahuripan dan desa Sindang Galih.
4. Terkait pelebaran jalan, PT. Kewalram Unit II akan melakukan diskusi dengan instansi pemerintah yang berwenang.
5. Terkait keikutsertaan karang taruna dan PPC dalam pembangunan PT. Kewalram unit II yang akan datang, pihak PT. Kewalram unit II akan melibatkan karang taruna dan PPC.
6. Terkait catering, PT. Kewalram unit II menyetujui akan melibatkan karang taruna.
7. Terkait limbah PT. Kewalram unit II, perusahaan setuju untuk dikelola oleh badan usaha mengenai masalah harga disanggupi secara fluktuatif sesuai dengan harga pasar.

Ketujuh ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Kewalram unit II dan juga merupakan suatu hak bagi warga desa Cikahuripan yang pada pelaksanaannya apabila PT. Kewalram unit II tidak melaksanakan kewajibannya maka warga desa Cikahuripan dapat menuntut hak-hak tersebut sebagaimana yang telah tertulis didalam perjanjian. Selain ketujuh ketentuan tersebut didalam perjanjian terdapat pula ketentuan yang merupakan kewajiban bagi warga desa Cikahuripan yakni :

“setelah dibuatnya perjanjian kesepakatan ini warga desa Cikahuripan tidak akan pernah mengganggu aktivitas (kegiatan) dan atau keberadaan perusahaan PT. Kewalram unit II dan tidak akan melakukan tuntutan apapun selain hasil kesepakatan yang telah dibuat”

Suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan telah memenuhi keempat syarat tersebut, adapun syarat sah perjanjian yang termuat dalam perjanjian PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dalam hal ini PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan telah sepakat untuk mengikatkan dirinya masing-masing pada perjanjian yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak PT. Kewalram unit II

dan juga warga desa Cikahuripan. Kesepakatan tersebut secara sadar dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani di atas materai. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam hal pembuatan suatu perjanjian masing-masing pihak harus cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang-orang yang belum dewasa, mereka yang di bawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Merujuk dari ketentuan tersebut perjanjian antara PT. Kewalram unit II yang dikuasakan pada Sonia dan warga desa Cikahuripan yang diwakili oleh N mujiyanto serta Iwan sariwan, dalam lembar perjanjian tersebut informasi masing-masing pihak ditulis secara lengkap termasuk umur pekerjaan dan alamat, sehingga dari informasi tersebut masing-masing pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, bahwa perjanjian tersebut harus mengenai objek tertentu dalam hal ini objek dari perjanjian PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan adalah sebuah kesepakatan berupa prestasi yang

menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Kewalram unit II dan warga desa Cikahuripan.

4. Suatu sebab halal, isi dan tujuan perjanjian PT. Kewalram unit II dan warga desa Cikahuripan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Dari empat syarat tersebut poin mengenai sepakat dan cakap merupakan syarat subyektif dan poin mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, kemudian apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Dari berbagai ketentuan di atas perjanjian PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan merupakan perjanjian yang sah yang telah memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut disepakati pihak PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan dengan sadar tanpa ada paksaan sehingga menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban berupa ketujuh poin yang harus dipenuhi PT. Kewalram unit II dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut warga desa Cikahuripan berkewajiban untuk tidak mengganggu aktivitas dari PT. Kewalram unit II. Ketentuan tersebut berlaku sebagai undang

undang bagi kedua belah pihak sehingga dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati, masing masing pihak dapat menuntut hak hak tersebut pada pihak lain yang lalai ataupun tidak melaksanakan kewajibannya begitupun sebaliknya.

Pada praktiknya, perjanjian yang dilakukan PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian. PT. Kewalram Unit II dirasa telah melakukan wanprestasi, karena kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh, diantaranya:

1. Penerimaan karyawan

PT. Kewalram Unit II bersedia untuk menerima karyawan asal desa Cikahuripan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya PT. Kewalram unit II tidak memprioritaskan warga desa Cikahuripan sebagai tenaga kerja PT. Kewalram unit II padahal memenuhi syarat sebagai calon tenaga kerja. PT. Kewalram unit II tidak dapat menerima/memasukan calon tenaga kerja yang berasal dari desa Cikahuripan dikarenakan perusahaan belum membutuhkan sumber daya manusia yang baru dan calon pekerja di daerah desa Cikahuripan di bawah standar dari apa yang perusahaan butuhkan, padahal di setiap bulannya perusahaan melakukan penerimaan calon pekerja yang berasal dari luar daerah serta setiap calon pekerja dari daerah desa Cikahuripan sesuai ketentuan syarat calon pekerja/memenuhi syarat calon pekerja.

## 2. Perbaikan

Kerusakan-kerusakan rumah serta jalan yang dilintasi kendaraan oleh PT. Kewalram unit II hingga saat ini belum mendapatkan perbaikan sebagaimana tertera dan disepakati di dalam perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan setelah perjanjian dibuat. PT. Kewalram unit II berdalih bahwa jalan belum diperbaiki/tertunda karena dana alokasi untuk perbaikan rumah dan jalan yang dilintasi kendaraan PT. Kewalram unit II belum cair dari perusahaan, namun sejak berdirinya PT. Kewalram unit II di desa Cikahuripan perbaikan jalan serta pemberian atas perbaikan rumah dan jalan yang rusak yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan tidak kunjung langsung diperbaiki dan hanya melakukan perbaikan setelah sekian lama hampir satu tahun dan setelah mengalami rusak yang begitu parah.

## 3. Limbah Perusahaan

Terkait limbah perusahaan PT. Kewalram unit II yang telah dituliskan di dalam perjanjian akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta PPC dan karang taruna, namun pada kenyataannya hingga saat ini limbah dari perusahaan diambil alih oleh oknum dari perusahaan. PT. Kewalram unit II berpendapat bahwa pengelolaan limbah harus ditangani oleh orang yang berkompeten, oleh karena itu, dalam perusahaan memberikan kewenangan terhadap orang dari pihak perusahaan untuk mengelolanya, namun di sisi lain, masyarakat desa Cikahuripan seharusnya dilibatkan dalam pengelolaan limbah tersebut, tidak

semestinya perusahaan mengelola limbah tersebut secara sepihak terlebih di dalam perjanjian telah disepakati bahwa pengelolaan limbah akan dilaksanakan oleh bumdes atau karang taruna.

Merujuk kepada perjanjian yang dilakukan antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan dan perealisasi kewajiban yang tidak menyeluruh oleh PT. Kewalram unit II dalam hal ini tidak terlaksananya poin-poin pada perjanjian tersebut pihak perusahaan dapat dikatakan lalai atau wanprestasi sehingga warga desa Cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang berdampak pada sekitar desa.

#### **B. Upaya Warga Desa Cikahuripan terhadap PT.Kewalram Unit II akibat Wanprestasi perjanjian tersebut Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hak dan kewajiban tersebut disebut sebagai prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pada praktiknya tidak jarang kelalaian-kelalaian dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Kasus-kasus mengenai

kelalaian dalam perjanjian sudah sangat sering terjadi, seperti halnya yang terjadi pada warga desa Cikahuripan kecamatan Cimanggung kabupaten Sumedang sebagai pihak yang merasa dirugikan atas tidak terlaksana secara penuh kesepakatan yang dibuat dengan PT. Kewalram unit II. Merujuk hal itu, maka PT. Kewalram unit II telah lalai untuk melakukan prestasinya dan dianggap telah melakukan wanprestasi.

Adapun Perlindungan Hukum dalam hal permasalahan yang dialami oleh Desa Cikahuripan untuk mempertahankan hak-haknya terhadap PT. Kewalram II yaitu dengan cara Non litigasi berupa mediasi atau melalui Litigasi berupa gugatan Perwakilan/*Class Action*.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Proses mediasi dapat dibedakan antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegritas dengan proses berperkara di pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pengaturan atau ketiadaan pengaturan dalam proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Kekuatan mediasi di luar pengadilan yaitu keadaan tersebut menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya. Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator. .

Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan., yang dikenal dengan mediasi di Pengadilan. Di Indonesia pengaturan mengenai prosedur mediasi di dalam pengadilan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai sengketa antara desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II dalam hal pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan oleh PT. Kewalram unit II, warga desa Cikahuripan dapat menuntut ganti kerugian. Penuntutan ganti rugi melalui non litigasi berupa mediasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa yang diselesaikan secara non litigasi akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan

dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah tetapi dalam kenyataannya, proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik dikarenakan PT. Kewalram unit II selalu mengulur-ulur waktu untuk melakukan proses mediasi tersebut.

Proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dapat dicapai atau terlaksana jika semua pihak dapat menerima penyelesaian tersebut. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Sama halnya seperti sengketa antara warga desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II, mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada akhirnya tidak terlaksana karena pihak perusahaan selalu mengulur – ngulur waktu, namun apabila secara non litigasi berupa mediasi mufakat tidak tercapai, maka warga desa Cikahuripan dapat menuntut ganti rugi melalui litigasi yaitu berupa *Class Action*.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win lose solution*, salah satu penyelesaian dengan litigasi yaitu dengan menggunakan gugatan perwakilan atau *class action*. Adapun Gugatan perwakilan atau *Class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik

seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan layak serta dapat diterima oleh kelompok dan juga mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.

Di Indonesia terminologi *class action* diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Menurut Achmad Santosa, *class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injUNCTION atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya 1 atau 2 orang) sebagai perwakilan kelas (*class representatives*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban.

Mengenai penyelesaian sengketa antara warga desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II sebenarnya bisa dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara mediasi di luar pengadilan dengan syarat kedua belah pihak harus sama-sama ingin melakukannya tetapi jika salah satu pihak menolak untuk

melakukan mediasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan secara *class action* karena dalam hal ini yang dirugikan merupakan sekelompok orang sehingga agar untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan terhadap permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian. Ini berarti gugatan *class action* akan lebih bersifat ekonomis jika dibanding setiap orang mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan *class action* akan menjadi lebih efisien apabila dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individual dari masing-masing anggota kelompok.

Gugatan *class action* dapat memberi akses pada keadilan karena beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan. Selain itu gugatan *class action* juga mempunyai makna penting dalam mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat untuk memperoleh keadilan dan lebih berani menuntut haknya melalui jalur pengadilan, di sisi lain dapat mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas dan juga dapat menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.